

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Peredaran Makanan Kadaluarsa Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Putri Wandira, Herni Widanarti, Muhyidin

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : putriwandiraa@gmail.com

Abstrak

Makanan yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari, sering menjerumuskan konsumen pada kerugian, karena terdapat pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk makanan kadaluarsa. Beredarnya makanan kadaluarsa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diterima. Pemerintah sebagai badan pengawasan pun mendasari pertanyaan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen mengenai peredaran makanan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini responden yang dijadikan sumber data penelitian yaitu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palembang. Data yang dikumpulkan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui tulisan, buku, internet dan undang-undang. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen telah direalisasikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lain yang terkait serta dengan bantuan BPOM sebagai lembaga yang mengawasi peredaran makanan kadaluarsa.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Makanan, Kadaluarsa, Tanggung Jawab.

Abstract

Food or food products, which are daily human needs, can actually plunge consumers into losses. Not a few irresponsible and negligent business actors sell and distribute expired food products. The circulation of dangerous expired food raises questions about how legal

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

protection is for consumers and what is the responsibility of business actors for losses received. The government as a supervisory body also underlies this question with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this study is to determine legal protection for consumers regarding the distribution of expired food in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the responsibility of business actors for losses suffered by consumers. This study uses an empirical juridical approach. In this study, the respondents who were used as research data sources were the Palembang Food and Drug Administration (BPOM). The data collected is through primary data in the form of interviews and secondary data through writing, books, internet and laws. The analytical method used in this study was analyzed using qualitative methods, namely data consisting of a series of words. The results of the study show that the form of legal protection for consumers and the responsibility of business actors who harm consumers have been realized with the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other related laws and with the assistance of the Center for Drug and Food Control (BPOM). as an institution that oversees the circulation of expired food.

Keywords: *Consumer Protection, Food Products, Expiration, Responsibility.*

A. Pendahuluan

Konsumsi pangan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan hidup. Pangan adalah apa saja yang bersumber dari perkebunan, sumber hayati seperti produk pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perairan, dan air, yang dapat diolah ataupun tidak dapat diolah digunakan untuk minuman atau makanan guna kebutuhan manusia. Makanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadikan pangan sebagai kebutuhan primer yang mana memaksa masyarakat untuk membeli produk makanan untuk kebutuhan sehari-hari.¹ Seiring perkembangan zaman dan globalisasi, masyarakat yang semakin konsumtif membuat berkurangnya kesadaran terhadap produk yang dikonsumsi. Masyarakat kerap membeli kebutuhan sehari-hari di supermarket atau swalayan dengan harapan mendapatkan kualitas produk yang dijual bisa terjamin, ditambah lagi banyaknya iklan-iklan yang memberikan diskon besar-besaran di supermarket atau swalayan. Dengan

¹ Heri Suharyanto, *Ketahanan Pangan*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4, No.2, 2011, hal. 186-194.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

semakin tingginya harga pada bahan-bahan makanan yang ada, masyarakat pun tertarik dan tergiur untuk mulai membeli produk makanan dengan harga seminim mungkin atau dengan potongan harga yang paling tinggi. Fenomena inilah yang membuat masyarakat kurang memperhatikan tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang dibeli.²

Interaksin antara konsumen dan pembeli berperan dalam mewujudkan kelancaran penyediaan makanan, disatu sisi tertera peran suatu usaha apabila pengelola usaha pangan bekerja untuk menciptakan kepentingan konsumsi manusia. Pelaku usaha memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 adalah: “setiap orang perorangan atau badan usaha, dari yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha hukum yang didirikan dan bukan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pengertian pelaku usaha dilihat di pasal yang tertera diatas bermakna sangat lebar, meliputi setiap manusia atau badan usaha berupa badan hukum ataupun tidak badan hukum yangmana mengurus usaha di Indonesia.³

Sementara itu di lain sisi tampak pihak yang bertindak jika konsumen, yaitu pihak yang mengaplikasikan buatan produksi melalui pelaku usaha pangan untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya, antara konsumen dan pelaku usaha semuanya memiliki sifat saling melengkapi. Namun, kebutuhan konsumen seringkali mendominasi, sehingga pelaku usaha memiliki fungsi untuk mencukupi konsumen. Perwujudan kebutuhan konsumen akan suatu barang dan/atau jasa yang dihendaki dapat menjadi terentang kebebasan guna menentukan

² Stefanus Klinsi Hermanto, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 2, 2019, hal. 165-178.

³ Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritas dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusantara Media, 2008, hal. 33.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

berbagai macam jenis kualitas barang dan/atau jasa sebanding sama harapan dan kemampuan konsumen. Kondisi umum ini dapat melahirkan keadaan konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang.⁴

Pelaku usaha yang lalai seringkali melupakan kewajibannya dalam memproduksi dan memperdagangkan produk makanan yang diedarkan. Wujud kegiatan yang menyimpang dari pengusaha yang tidak dapat bertanggungjawab dengan memproduksi, menawarkan, mengedarkan produk yang sudah mencapai batas tanggal kadaluarsa ataupun yang sudah melewati batas kadaluarsa bahkan tidak mencantumkan label kadaluarsa.⁵ Padahal hukum mengatur supaya pelaku usaha mengecek secara berkala kondisi produk yang dijual, termasuk penyimpanan suatu produk makanan untuk melindungi konsumen.⁶

Kurangnya waspada masyarakat sebagai konsumen tersebut membuat ruginya konsumen itu sendiri, seharusnya keharusan untuk memastikan keamanan suatu barang dan produk yang dijalankan adalah tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen mempunyai resiko yang sangat besar ketimbang pelaku usaha, maksudnya yaitu hak-hak konsumen sangat rentan.⁷ Dengan banyaknya praktik peredaran bahan pangan yang bertolak belakang dengan keselamatan pangan dan mutu pangan maka pemerintah menetapkan hukum perlindungan konsumen. Hal ini ada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

⁴ Ali Mansyur, *Persoalan Hukum*, Semarang, Persada, 2001, hal. 24.

⁵ Stefanus Klinisi Hermanto, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, *Loc. Cit.*

⁶ Fanny Tainpubolon Hirmawati, *Etika Bisnis Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Dalam Hukum Persaingan Usaha*, *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 274-280

⁷ Sarah Selfina Kuahaty, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik, *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*, *Jurnal Pengabdian Hukum AIWADTHU*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 63 – 72.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, aspek penting yang menjadi penyebab penyalahgunaan kepada konsumen yaitu kurangnya kesadaran yang dimiliki konsumen dengan hak-hak yang dimiliki. Pastinya, hal ini terkait erat serta melihat pendidikan yang rendah dari konsumen.⁸

Produk makanan yang kadaluarsa ini dinilai melanggar hak-hak konsumen sebagaimana dicantumkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen yaitu pada huruf a dan c: a) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; c) Hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak dasar konsumen merupakan hak guna menemukan keamanan (*the right to safety*).⁹ Selain itu hak atas keamanan dan keselamatan ini memiliki maksud yaitu untuk menanggung atas keamanan dan keselamatan untuk konsumen guna mempergunakan barang atau jasa yang didapatkannya akibatnya konsumen bisa selamat dari kerugian fisik ataupun psikis semisal menggunakan suatu produk terlebihnya produk makanan.¹⁰

Setiap peraturan dibuat untuk memberi batasan-batasan dan larangan-larangan terhadap subyek hukum yang diaturnya, demikian pula dalam hukum perlindungan konsumen yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi konsumen telah mengatur tanggung jawab atau sanksi-sanksi yang dibebankan terhadap pelaku usaha apabila

⁸ *Ibid.*

⁹ Tri Rini Puji Lestari, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial: Aspirasi, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 57-72.

¹⁰ Ahmadi Miru, Yodo, Sutarmun, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 41.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

melanggar atau merugikan konsumen.¹¹ Berdasarkan perilaku ini, sehingga para pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka perbuat baik kelalaian atau pun karena kelengahan disengaja, sehingga berakibat rugi oleh para konsumen pangan dan lebihnya dapat menimbulkan kematian.¹²

Adapun pengawasan dan pembinaan terhadap maraknya peredaran makanan kadaluarsa dilakukan oleh BPOM. BPOM merupakan lembaga pemerintah memiliki bertugas di pemerintahan bidang makanan dan obat yang ada di bawah dan wajib langsung bertanggungjawab kepada kepala negara sembari bekerjasama dengan menteri kesehatan. Dengan standar yang telah disepakati oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut “BPOM”), terlihat ditentukan bahwa makanan yang telah melewati batas tanggal penggunaan yang telah ditentukan tidak diperbolehkan dijual belikan.¹³

Kondisi konsumen di Indonesia menurut pemaparan Az Nasution, S.H secara universal masih melakukan pelanggaran atas hak dan tetap berada pada posisi yang dirugikan.¹⁴ Adanya hukum perlindungan konsumen untuk semua asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang menata dan membereskan serta melindungi konsumen untuk hubungan serta masalah antara konsumen di suatu hubungan serta masalah antara konsumen oleh pelaku usaha dalam

¹¹ Rinitami Njatrijani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang, Tigamedia Pratama, 2018, hal 71.

¹² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Baru, 2018, hal 129.

¹³ Ernawaty, E., & Mardiah, M, *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2014, hal. 1-15.

¹⁴ Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 69-70.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

berdinamika di masyarakat, maka dari itu butuh penyeimbangan kedudukan yang kurang kuat dari sisi konsumen.¹⁵

Pendekatan yuridis pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai oleh permasalahan yang muncul, lalu untuk pendekatan empiris memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan terjun langsung pada objek penelitiannya. Berdasarkan dengan judul penelitian ini, maka penelitian akan berfokus pada perlindungan hukum untuk konsumen terkait dengan makanan yang telah kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa yang merugikan konsumen.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan makanan yang telah kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa yang merugikan konsumen. Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai salah satu gagasan kebijakan pemerintah dalam perlindungan hukum untuk konsumen terkait dengan makanan yang telah kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa yang merugikan konsumen

Penelitian ini dilakukan melalui dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dengan wawancara dilakukan pada

¹⁵ Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015, hal.71-87.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

narasumber adalah Defita Roza, S.Farm., Apt., M.Sc dari bagian Sertifikasi Produk Pangan dan Obat, sedangkan Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang berisi perundangan, bahan hukum sekunder yang berisi jurnal, buku, dan lain sebagainya, dan juga bahan hukum tersier yakni kamus dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni perincian, penguraian, analisis, dan penarikan kesimpulan

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Makanan Yang Telah Kadaluarsa

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, setiap pelanggan berhak mendapatkan makanan yang aman, sehat, dan bermutu tinggi yang tidak merugikan diri. Dalam kehidupan bernegara, perlindungan hukum tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia sesuai ketentuan hukum dan kebijakan hukum yang ada dari pemerintah kepada warga negaranya untuk jaminan hak konstitusional warga negara yang berusaha untuk menjamin kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi semua. warga. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila mengamanatkan negara Indonesia.

Perlindungan hukum yang melindungi subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta ditegakkan dengan suatu hukuman. Perlindungan hukum bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang ditujukan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadinya, yang memberikan perlindungan atau perlindungan hukum bagi konsumen dengan menata pelaku usaha dan menjamin hak-hak konsumen, dan yang selain mencegah terjadinya

pelanggaran. Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum represif yaitu jenis perlindungan yang terakhir berupa sanksi administratif dan hukuman pidana. Perlindungan hukum secara preventif dapat diberikan dengan melakukan inspeksi atau operasional toko secara berkala, menjangkau pelaku usaha untuk menginformasikan risiko yang terkait dengan peredaran makanan kadaluarsa, dan mengedukasi atau menginformasikan konsumen untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam memilih makanan. produk dan memeriksa tanggal kadaluarsa.

Jika terjadi transaksi jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha, suatu perjanjian yang didasarkan pada persyaratan peraturan perundang-undangan mengarah pada terbentuknya suatu hubungan hukum. Ketika seorang konsumen membeli suatu produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dan akan timbul akibat hukum yang bersumber dari suatu hubungan hukum yang terbentuk berdasarkan perjanjian jual beli. Maka, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan semacam perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan oleh pelaku perdagangan.

Dalam hal pendistribusian pangan kadaluarsa, pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pencabutan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu optimal untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut. Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha yang telah melanggar Ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar dan harus mengeluarkannya dari yang sudah di edarkan. Ketika makanan telah mencapai tanggal kadaluarsa, maka harus dikeluarkan dari peredaran dan tidak dijual lagi.

Dengan adanya ketentuan ini menjamin konsumen tidak hanya dalam satu undang-undang saja namun juga dengan perundang-undangan yang lain. Hak-hak yang diuraikan di atas seharusnya tersedia bagi konsumen, namun dalam praktiknya masih banyak konsumen yang tidak memperoleh haknya. Salah satu contohnya adalah penyediaan makanan

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

kadaluarsa kepada konsumen, yang menimbulkan risiko signifikan bagi kesehatan mereka. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk menjamin kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dengan menjauhkannya dari berbagai kerugian yang diakibatkan oleh makanan kadaluarsa yang diedarkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, yang menjamin bahwa pangan kadaluarsa tidak boleh diperjualbelikan, dan apabila konsumen dirugikan akan mendapat perlindungan hukum, yakni dapat menuntut pebisnis yang melanggar hukum.

Perlindungan hukum konsumen juga ada kaitannya dengan kesehatan konsumen, yakni dapat terancam jika mereka menelan makanan yang dianggap “kadaluarsa”, yang berarti waktu yang ditentukan untuk penggunaannya telah datang dan pergi.¹⁶ Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen terhadap pangan dalam kemasan yang sudah usang oleh peraturan perundang-undangan sudah diatur sedemikian rupa. Hal tersebut antara lain terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengatur proses masuknya produk pangan ke wilayah Indonesia: 1) Pasal 21 ayat (1) UU No 8 tahun 1999; 2) Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Tujuan pemberian label atau tanda adalah untuk memastikan bahwa pelanggan diberikan informasi yang akurat mengenai produk. Salah satu hal yang dilakukan untuk melindungi pelanggan adalah mewajibkan produk untuk datang dengan beberapa jenis dokumentasi. Pelanggan memiliki kemampuan untuk mempelajari tentang aplikasi produk serta komponen yang dibuatnya. Pengecer makanan dapat memberikan informasi mengenai produk ini dengan menambahkan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk di kemasan produk. Ada beberapa pendekatan berbeda yang mungkin dilakukan untuk memastikan tanggal kadaluarsa.

¹⁶ Hamsyar, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hal 26.

Umur simpan produk dievaluasi setelah penentuan tanggal kadaluarsa, yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan peraturan. Faktor-faktor yang menentukan umur simpan produk makanan adalah faktor yang sama yang mempengaruhi umur simpan tersebut. Adapun penyebab beredarnya makanan berkemasan yang sudah kadaluarsa seperti halnya :

- 1) Faktor kesadaran pelaku usaha, yang dalam konteks ini mengacu pada tidak adanya kesadaran pelaku usaha, khususnya tidak pernah melakukan pemeriksaan atau penertiban terhadap makanan kemasan yang dijualnya. Berikut salah satu contoh makanan kadaluarsa yang penulis temukan di salah satu toko.



Gambar 1

- 2) Faktor kesadaran konsumen terhadap makanan kemasan basi adalah faktor kesadaran konsumen terhadap makanan kemasan basi. Konsumen ceroboh saat membeli makanan dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi saat membeli makanan; akibatnya, konsumen melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Hal ini terkait dengan pemahaman konsumen terhadap keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dimana pelaku usaha pihaknya tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 sama sekali. Menurut pelaku usaha, mereka tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang perlindungan konsumen. Akibatnya, mereka tidak memahami makanan yang mereka jual. Ketidaksadaran pelaku usaha akan perlunya memantau kesegaran pangan kemasan yang

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

mereka jual setiap hari menjadi penyebab beredarnya pangan yang sudah melewati masa kadaluarsa.

Mengingat posisi konsumen relatif lemah dibanding dengan posisi produsen yang cenderung lebih kuat, maka konsumen perlu diberikan perlindungan hukum. Ungkapan "posisi konsumen yang lemah" dapat dimaknai dengan berbagai cara, termasuk dari sudut pandang ekonomi dan pemahaman produk. Ini karena produsenlah yang menciptakan komoditas, tetapi konsumen hanya membeli produk yang telah diiklankan kepada mereka. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, faktor utama yang menyebabkan eksploitasi konsumen adalah kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak yang menjadi haknya. Jelas, ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pendidikan konsumen yang ada saat ini. Dimana terdapat konsumen yang seluruhnya tidak mengetahui aturan-aturan yang melingkupi keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Dilain itu, ada pula konsumen yang hanya mengetahui sebagian dari hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai konsumen, seperti hak untuk meminta ganti rugi ke pelaku usaha jika nasabah dirugikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen kini memiliki perlindungan dan kedudukan hukum yang sama sebagai pelaku usaha, yaitu memungkinkan mereka untuk mengajukan tuntutan hukum apabila hak-hak hukumnya dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha secara langsung jika merasa haknya telah disalahgunakan¹⁷. Selain itu konsumen juga dapat mengadukan aduannya kepada badan yang berwenang, yakni BPOM.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu otoritas utama yang bertugas mengawasi peredaran pangan oleh produsen/pelaku usaha (BPOM). BPOM memainkan peran penting dalam pembuangan makanan dan obat-obatan usang. Rincian tanggung jawab

¹⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan*, Jakarta, Visi Media, 2008, hal 12.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

dan tugas Badan POM diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut: “Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tanggung jawab pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku,” menurut Pasal 2. Pemeriksaan terhadap perbuatan melawan hukum terhadap pangan, khususnya: a) Distribusi makanan kadaluarsa; b) Memproduksi dan/atau mendistribusikan makanan yang mengandung bahan berbahaya; c) Produksi, pemasukan, dan/atau peredaran pangan tanpa izin edar.

Berikut ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 02001/1/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan: “Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang produk narkotika, terapi, psikotropika dan obat-obatan tradisional, adiktif, kosmetika, barang dan makanan tambahan, dan sejenisnya,” menurut Pasal 341.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa yang Merugikan Konsumen

Beberapa peraturan yang mengatur tentang akibat yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluarsa yaitu; 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 60 Sanksi Administratif dan Pasal 61, 62, 63 tentang Ketentuan Pidana. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku korporasi bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi kepada pelanggan atas pencemaran, kerusakan, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh pengonsumsi produk dan/atau jasa yang dihasilkan atau dialihkan. 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 143, menetapkan ancaman pidana dan denda bagi pelaku usaha yang menjual pangan kadaluarsa.

Pasal 1 angka (3) UUPK menjelaskan bahwa pengertian pelaku usaha adalah sebagai berikut : “Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.”

Tugas pelaku korporasi dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persyaratan pedagang atau siapapun yang terlibat dalam penjualan makanan kemasan adalah mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu, setelah itu prosedurnya diajukan ke Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman, Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Tentu saja, dengan proposal makanan dalam kemasan ini, para pedagang dapat dipastikan telah memenuhi persyaratan administrasi mereka. Tanggung jawab administratif yang wajib dipenuhi oleh pedagang produk pangan kemasan tentunya berkaitan dengan perlindungan konsumen secara tidak langsung, seperti menyediakan tempat bagi konsumen dapat mengajukan gugatan atau tuntutan ganti rugi. Akibatnya, suatu produk makanan kemasan yang diperdagangkan harus didaftarkan oleh pedagang agar masyarakat mengetahui dengan produk tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Merchant juga harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa produk di paket. Menurut peneliti, banyak pelanggan yang tidak jelas mengenai masalah persyaratan administrasi pedagang tersebut terkait dengan kurangnya kesadaran konsumen terhadap kewajiban administrasi pedagang tersebut. Karena sebagian besar konsumen hanya mengetahui kewajiban luas pedagang, seperti memperlakukan pelanggan dengan jujur dan dengan itikad baik, atau memberi kompensasi kepada pelanggan yang menderita kerugian.

Kesulitan bagi pelanggan produk makanan dalam kemasan adalah mereka mendapati kerugian. Memang, secara khusus disebutkan dalam persyaratan perundang-undangan yang sesuai bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas dampak atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh barang yang mereka jual. Namun, ke mana pelanggan mengajukan

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

klaim tanpa alamat penjual makanan kemasan, dan kerugian konsumen ini terjadi karena telah melewati masa konsumsinya. Akibatnya, pelaku korporasi, khususnya penjual makanan kemasan, harus memikul tanggung jawab langsung untuk berinteraksi dengan pelanggan jika barang yang mereka tawarkan tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Hal itu juga tunduk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Cara membentuk tanggung jawab langsung pelaku usaha terhadap hubungan dengan konsumen adalah memberi ganti rugi kepada konsumen, baik berupa barang dengan harga yang sama maupun dalam bentuk ganti rugi lain yang diperjanjikan antara penjual dan pembeli, sebagaimana memberikan biaya pengobatan bagi konsumen yang kesehatannya terganggu. Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha atas kerugian konsumen, dapat dikatakan bahwa kompensasi ini seringkali dilakukan sendiri dari penjual eceran yang kemungkinan takut kekurangan klien. Sementara untuk pelaku usaha di tingkat produsen, bisa dikatakan bahkan tidak pernah dilakukan, jika dikaitkan dengan sikap dari pelaku usaha tersebut di atas yang tidak mencantumkan identitasnya pada kemasan. Kerugian konsumen, di sisi lain, tidak dapat diabaikan karena kurangnya kebiasaan mereka mengkonsumsi makanan kemasan tanpa informasi yang jelas, pengetahuan konsumen dan kurangnya kesadaran konsumen akan hak-haknya. Namun, hal ini tidak membebaskan pelaku korporasi dari kebutuhan mereka untuk bertanggung jawab karena kerugian pelanggan dan kerentanan. Sebab, pada kenyataannya, jika ada pihak lain yang mengganggu kehidupan seseorang, alat negara akan turut campur, baik diminta maupun tidak, untuk melindungi dan/atau mencegah terjadinya gangguan tersebut.

Pada proses penyelesaian sengketa konsumen mengandung implikasi bahwa pelaku usaha telah mempengaruhi hak konsumen, dan akibat pelanggaran hak konsumen tersebut maka pelaku usaha wajib menggantinya. Secara umum, jika pelanggan meminta ganti rugi, itu menandakan bahwa konsumen menginginkan haknya dipulihkan. Setiap pelanggan yang

mengalami kerusakan akibat pendistribusian pangan kadaluarsa berhak mendapatkan ganti rugi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, dan pemanfaatan produk dan/atau jasa yang dijual belikan. Kewajiban mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya dalam Pasal 7 huruf f yang berbunyi “kompensasi, dan/atau penggantian kerugian diakibatkan penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Apabila pelaku usaha yang dirugikan tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberi ganti rugi atau penggantian dari kerugian yang dialami pelanggan karena produk yang dimakannya, dalam hal ini adalah makanan kadaluarsa, oleh sebab itu pelaku usaha tersebut dapat terkena sanksi administratif atau pidana. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, karena penjatuhan sanksi tersebut penting untuk menciptakan iklim yang sehat dan sebagai alat untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula setelah terdapat pelanggaran (rehabilitasi), serta sebagai alat pencegahan untuk pelaku usaha lainnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.¹⁸

Menurut ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat, menjelaskan bahwa pihak yang berwenang melakukan pemantauan adalah dinas kesehatan yang diwakili oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempergunakan ketentuan administratif untuk pedagang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan sebagai salah satu cara pengawasan sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sanksi administratif antara lain berupa pemberian teguran resmi ke pedagang yang berkaitan, pelarangan peredaran,

¹⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan III, 2014, hal. 81.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

pencabutan izin usaha, dan lainnya.¹⁹ Tindakan administratif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bersifat menguntungkan, artinya, setiap aktivitas harus diberi penghargaan berdasarkan kemampuannya sendiri, tanpa merugikan pelanggan.

Perlindungan konsumen selalu tidak mungkin tercapai tanpa pengawasan pemerintah dan masyarakat. Salah satu pendekatan untuk menjamin perlindungan konsumen tetap terjaga dan dilaksanakan adalah melalui pelibatan masyarakat. Maksudnya, masyarakat turut memantau tingkat perlindungan konsumen yang diberi oleh pedagang, contohnya dengan mengecek setiap tindakan pedagang yang nyatanya dapat merugikan konsumen. Tanpa perlindungan konsumen dan kejelasan hukum, Indonesia dapat akan menjadi tempat pembuangan barang dan jasa berkualitas rendah.

C. Kesimpulan

Banyaknya peredaran produk makanan kadaluarsa saat ini jelas merugikan konsumen. Produk makanan yang biasa dibeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari justru dapat merugikan konsumen baik materi maupun kesehatan akibat pelaku usaha yang kurang memperhatikan produk yang dijual. Oleh sebab itu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan pemerintah yaitu BPOM turut melindungi konsumen yang didasarkan pada undang-undang tersebut. Kemudian perlindungan hukum ini juga diberikan melalui dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Melalui Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluarsa bertanggung jawab

¹⁹ *Ibid.*

memberikan ganti rugi kepada pelanggan atas pencemaran, kerusakan, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh produk makanan kadaluarsa. Ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang, dan/atau jasa yang sejenis atau yang sama, atau perawatan kesehatan dan/atau memberikan santunan sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah yang dalam hal ini yaitu BPOM sebagai balai pengawasan obat dan makanan turut serta berpartisipasi mencegah eksekusi melalui peringatan tertulis, pembekuan izin edar, ataupun pencabutan izin edar.

Daftar Pustaka

Buku

Halim, Abdul, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusantara Media.

Mansyur, Ali, 2001, *Persoalan Hukum*, Semarang, Persada.

Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Nasution, Az. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.

Njatrijani, Rinitami. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Semarang: Tigamedia Pratama.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Medan: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan III.

Susanto, Happy. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan*. Jakarta : Visi Media.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

Jurnal :

Ernawaty, E., & Mardiah, M, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 1, No. 1.

Hamsyar, 2017, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Hermanto, Stefanus Klinsi, 2019, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 2.

Hirmawati, Fanny Tainpubolon, 2020, *Etika Bisnis Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Dharmasisya, Vol. 1 No. 1.

Kuahaty, Sarah Selfina, Teng Berlianty, Theresia Louize Pesulima, Agustina Balik, 2021, *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*, Jurnal Pengabdian Hukum AIWADTHU, Vol. 1, No. 2.

Puji Lestari, Tri Rini , 2020, *Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial: Aspirasi, Vol. 11, No. 1.

Sinaga, Niru Anita, Nunuk Sulisrudatin, 2015, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Volume 5 No.2.

Suharyanto, Heri , 2011, *Ketahanan Pangan*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 4, No.2.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per?IV/85 tentang Makanan Kadaluarsa

Law, Development & Justice Review

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	31-50		

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.